

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah salah kewajiban yang penting dalam sebuah kehidupan manusia. Karena perkawinan adalah proses menuju terbentuknya sebuah kehidupan yang dimulai dengan penuh dinamika kehidupan yaitu bisa juga disebut keluarga. Adapun pengertian pernikahan menurut Undang-undang , yaitu Pernikahan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami istri dengan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan utuh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pernikahan melibatkan dua belah pihak keluarga untuk mencapai terjalinnya hubungan pernikahan antara kedua calon pernikahan. Namun dibalik itu, ada yang paling dominan yang menentukan peran-Nya dalam menentukan arah dan tujuan dalam pernikahan adalah dari pasangan suami dan istri tersebut. Kehidupan rumah tangga berjalan sangat berliku-liku, tidak ada satupun kehidupan rumah tangga yang sesuai keinginan pada seperti awal komitmen, pada dasarnya hal tersebut terjadi adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah.<sup>2</sup> Kemampuan sebuah keluarga menjalani kehidupan rumah tangga ditentukan oleh pemikiran dari suami dan istri untuk menghadapi problematikan siklus yang berubah.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Andi Syamsu Alam, 2005, "*Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan*", Jakarta: Kencana Mas Publisi House, Hal.16

Beberapa tahun kebelakang ini terjadi pernikahan dini yang sangat banyak. Pernikahan dini yaitu pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan suami istri , dengan salah satu mempelai dari pasangan tersebut belum mencukupi batas usia untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian di Indonesia dikenal dengan adanya yaitu “Dispensasi Nikah” yaitu pemberian hak dan kewajiban kepada seorang untuk melaksanakan pernikahan yang disebabkan oleh hal-hal tertentu.

Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan berlangsungnya pernikahan. Kemudian dari pasangan seorang calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau sebaliknya pasangan seorang istri belum mencapai umur 16 tahun , maka oleh karena itu harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispenasasi nikah ini bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua dari pasangan pria maupun pasangan wanita kepada Pengadilan Agama setempat-Nya.

Pada islam, tidak dijelaskan secara jelas mengenai berapa umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan , dan yang tertera yaitu ketentuan *akil baligh* bagi pria dan wanita , yang biasa dikenal *Alaamatul Buluugh* , yaitu bagi wanita disebabkan pada saat mencapai umur sembilan tahun dengan disertai datangnya haid. Sedangkan laki-laki mencapai umur lima belas tahun dengan disertai mengalami masa *akil balighnya* yaitu ditandai mengalami mimpi basah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Mufidah Ch, 2008, “*Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*” , Malang: UIN Malang Press, Hal.109

Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) sebelum direvisi , menyebutkan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.” Adanya permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan khususnya bagi anak perempuan yang belum berusia 16 tahun , yaitu upaya dari orang tua yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan anaknya dari status anak dan aib keluarga justru membanggakan nilai-nilai perkawinan dibawah umur yang sudah ditentukan di usia perkawinan. Maka pengaturan tentang batas minimal usia perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak anak.

Kematangan biologis , emosional ,psikologis dari calon mempelai adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan , karena perkawinan memiliki arti tujuan yang sangat penting dan suci dengan membentuk keluarga yang sakinah wamaddah warahmah dan mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia yang masih sangat remaja atau dibawah umur , dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang tapi dikarenakan kurangnya pengetahuan calon mempelai mengetahui bagaimanai cara mengasuh anak atau biasa disebut ilmu *parenting* dikarenakan anak akan tumbuh dan berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Kemudian perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal boleh menikah asalkan dipikirkan secara

matang mencegah terjadinya kekhawatiran tersebut.<sup>4</sup> Batas usia minimal perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, memang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Dalam dunia medis, usia 16 tahun seorang wanita sedang mengalami fase yaitu pubertas dimana masa tersebut dari anak-anak menuju dewasa. Pada usia 16 tahun sebetulnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga. Kawin pada usia muda ini memberi peluang hamil dengan resiko yang sangat tinggi.pada kehamilan wanita umur belasan tahun tersbut, akan terjadi komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti *anemia,pre-eklamasi,abostus*, kematian, pendarahan dan operasi *abstetric* yang lebih dikenal serius dibandingkan dengan usia 20 tahun keatas.<sup>5</sup>

Kemudian dalam hal tersebut berkaitan dengan persamaan hukum sebagai warga negara, ketentuan tersebut telah melanggar prinsip dari warga negara bersamaan kedudukannya dimata hukum, sehingga bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>6</sup>Berkembangnya zaman , pada saat ini melihat dari segi hal yang ditimbulkan , maka ketentuan dari usia perkawinan di Indonesia yang sudah ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu dikembangkan lagi. Karena dipandang sangat perlu dalam melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia dengan bermula keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang mengenai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang

---

<sup>4</sup> Rahmat Hakim, 2000, "*Hukum Perkawinan Islam*" Bandung: Pustaka Setia, Hal.144

<sup>5</sup> Shanty Dellynaa, 1998, "*Wanita dan anak dimata hukum*", Yogyakarta: Liberty, Hal.11

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 22/PUU-XV/2017, Hal.14

yang belum genap berusia 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan dalam hal tersebut mempunyai arti yaitu setiap orang yang masih dibawah atau yang belum cukup umur usia 18 tahun termasuk dalam kategori anak. Selanjutnya adanya upaya yang telah dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun sebelum pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Pada tanggal 27 April 2017 diajukan kembali Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan perhomohonan sama yaitu perubahan batas perkawinan di Indonesia. Dan pada akhirnya pada upaya yang kedua ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembahuruan tentang batas uisa perkawinan di Indonesia. Adanya putusan amar Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengabulka permohonan dan memerintahkan kepada pembuat Undang-undang (DPR RI) dalam kurun jangka waktu kurang lebih 3 (tiga tahun) dalam melakukan upaya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan.<sup>7</sup>

Dan pada akhirnya tepat pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta , Presiden Joko Widodo secara langsung mengesahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>7</sup> Hotmartua Nasution, 2019, "*Pembahuruan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*", Deliserdang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hal.8

tentang perkawinan dan setelah lebih dari 45 tahun sama sekali belum pernah mengalami perubahan. Dengan terjadinya perubahan Undang-undang Perkawinan ini menjadi sejarah pembaharuan Hukum di Indonesia tentang Perkawinan yang memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Di Blora , Jawa Tengah , sampai saat ini juga masih banyak dijumpai dengan kasus beberapa dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan dampak tingginya angka dispensasi nikah di Blora. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16 tahun pada 2020 ada kurang lebih 10 perkara dengan adanya kenaikan batas usia pernikahan pada November 2020 dan sampai saat ini menjadi kurang lebih 20 perkara. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PADA BATASAN MINIMAL USIA NIKAH TERHADAP DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT BLORA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**


1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Blora

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan batas usia pernikahan
  - b) Menjadikan penelitian ini sebagai referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan kedepannya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

### E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar Kerangka Pemikiran pertama yang tertera paling teratas yaitu Pengadilan Agama adalah Lembaga Pengadilan untuk orang-orang yang beragama islam. Hukum perkawinan di Indonesia mempunyai dasar atas asas monogomi. Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



Tentang Perkawinan , pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara calon mempelai suami dari laki-laki dengan calon mempelai istri dari perempuan dengan bertujuan membentuk keluarga sakina mawadah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya , batasan umur usia perkawinan yang sudah diatur untuk pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan untuk wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian , Undang-undang Perkawinan melibatkan Pengadilan sebagai Intitusi untuk memberikan Dispensasi Kawin. Dengan adanya alasan-alasan yang mengharuskan kedua calon untuk dispenasi nikah, maka pihak kedua orang tua calon untuk meminta kepada Pengadilan Agama.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode , sistematika , dan pemikiran dengan tujuan untuk mempelajari gejala hukum dengan jalan menganalisis.<sup>8</sup> Demikian daripada itu demi mendapatkan hasil yang maksimal diperlukannya metode yang tepat dalam penelitian , metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif , yang dimana membahas penelitian menggunakan Undang-undang yang berkaitan dengan batas usia

---

<sup>8</sup> Khudzaifah Dimiyati,2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal . 3.

pernikahan ,yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya , akan ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Blora.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris , adalah jenis penelitian yang penelitiannya akan langsung terjun ke lapangan.<sup>9</sup> Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Blora dan mencatat data yang diambil tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora.

## **3. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dalam membantu penelitian ini , maka penulis akan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Blora Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dengan pertimbangan lokasi tersebut yang dimana peneliti menemukan permasalahan yang dijadikan inti dari penulisan skripsi ini.

## **4. Sumber Data**

### **I. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.<sup>10</sup> Pada penelitian ini, untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dengan narasumber atau

---

<sup>9</sup> Andi Prastowo, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz-Media, Hal.183

<sup>10</sup> Syamruddin Nasution, 1964, "*Azas-azas Kurikulum*", Bandung: Tarate, Hal. 34.

informan yang dapat dipercaya sehingga mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya. Sumber data primer penelitian yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

## II. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literature yang ada hubungannya dengan objek penelitian.<sup>11</sup>

### 1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya atau yang mendukung terhadap bahan hukum primer, antara lain: Buku-buku hukum, jurnal hukum, media cetak atau media elektronik serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

---

<sup>11</sup> Ishaq, 2017, *“Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”*, Bandung: Alfabeta, Hal. 67

Bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### **a. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan metode yang dilakukan guna memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, yang berarti dilakukannya proses Tanya jawab secara langsung dengan seseorang yang mempunyai kapasitas dengan objek penelitian terkait.

### **b. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan metode yang dilakukan guna memperoleh data sekunder, dengan menganalisis dan menelaah bahan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, media cetak ataupun elektronik serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif yang artinya dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang kemudian akan dihubungkan dengan literatur-literatur ataupun teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian diuraikan serta

dihubungkan secara sistematis hingga mendapatkan suatu keadaan yang diteliti dan akan disusun serta disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran terkait isi penulisan, maka penulisan penelitian terdiri dari empat bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai tinjauan umum tentang untuk memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai perkawinan, pengertian pernikahan dini, pengertian batas usia minimal pernikahan dan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Bab III Penelitian dan Pembahasan, yakni menguraikan jawaban tentang apa yang menjadi rumusan masalah dari penulis.

BAB IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan.